



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Dpk

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMEH ANDAYANI**
Tempat lahir : Cilacap
Umur.tgl lahir : 49 tahun/09 November 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jatijajar Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Percayak , SH berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Susunan Persidangan:

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H..... Hakim Tunggal

BRIAN OKTAVIA FIRNANDO,S.H. Panitera pengganti

Stelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Penyidik Polsek Cimanggis yaitu Donald Hubert, S.H. mengajukan terdakwa didepan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan didampingi oleh Penasehat Hukum didalam persidangan;

Selanjutnya setelah memeriksa identitas Terdakwa, penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

Keterangan saksi I (Pelapor) :

N a m a : **DAFNI MAYSARAH**, Umur 44 tahun, dilahirkan di P. Siantar, 01 Mei 1977, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan

Halama 1 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat

KTP : Jl. Swadaya II No.17 Rt.03 Rw.06 Kel.

Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok.No.HP : (0821-

1377-5077)

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan sekarang ini dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Saksi menerangkan bahwa benar dirinya menjadi korban penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 Wib di Jl. Swadaya II No.17 Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok,

- Pelakunya adalah seorang perempuan bernama Sdri. SUMEH HANDAYANI.

- Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dengan cara cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dan menarik kerah kaos yang di gunakan korban menggunakan tangan kanan hingga kaos korban menjadi robek dan membuat bagian dadanya (payudara) terlihat oleh orang sekitar.

- Saksi menerangkan penyebab pelaku tidak menyukai atau menganggap korban tidak mendukung program drynase yang akan diadakan di lingkungan dan Sebelumnya antara Korban dan pelaku pernah terjadi cekcok mulut masalah Tong sampah dan pot bunga milik saksi yang diletakan di depan rumah dan harus di buang karena mengganggu.

Halama 2 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi dan pelaku sudah saling kenal, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau family, hanya tetangga, karena pelaku adalah sebagai pengurus atau Ketua RT (Rukun Tetangga) di tempat tinggal saksi sejak tahun 2018.

- Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam memberikan keterangan ini saksi tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh orang lain

Atasketerangan saksi korban terdakwa menyatakan banyak yang tidak benar dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Keterangan Saksi II

N a m a : **SUNYOTO**, Umur 69 tahun, dilahirkan di Boyolali, 06 April 1953, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat KTP : Kp. Jatijajar Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok.

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan sekarang ini dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti mengapa sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya oleh di Pengadilan sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dan korbanya adalah Sdri. DAFNI MAYSARAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 Wib di Jl. Swadaya II No.17 Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok,
- Pelakunya adalah seorang perempuan bernama Sdri. SUMEH HANDAYANI.
- Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dilakukan pelaku dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dan menarik kerah kaos yang di gunakan korban menggunakan tangan kanan hingga kaos korban menjadi robek dan membuat bagian dadanya (payudara) terlihat oleh orang sekitar.
- akibat perbuatan pelaku korban sempat mengalami sakit pada leher dan luka lecet pada jari manis tangan kanan serta kaos yang korban gunakan sobek akibat tarikan tangan pelaku
- Saksi menerangkan sempat ikut meleraikan keduanya dengan cara menarik korban Sdri. DAFNI MAYSARAH.
- Antara saksi, korban dan tersangka tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi sudah kurang lebih 30 tahun tinggal di daerah itu;
- Saksi menerangkan bahwa Pot yang ada di jalan itu adalah milik Korban Dafni Maysarah;

Halama 4 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian jarak antara saya dan Terdakwa juga korban kurang lebih 30 Meter
- Saksi menjelaskan bahwa lihat Terdakwa memegang leher korban
- Saksi menerangkan belum ada perdamaian;
- Saksi menerangkan bahwa yang maju dahulu adalah korban
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan kebenarannya. Dan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain.

Keterangan Saksi III

N a m a : **SUPARJO**, Umur 71 tahun, dilahirkan di Brebes, 12 Nopember 1951, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat KTP : Jl. Swadaya II No.03 Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok.

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan sekarang ini dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti mengapa sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya oleh pengadilan sehubungan dengan

Halama 5 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dan korbanya adalah Sdri. DAFNI MAYSARAH

- Saksi menerangkan penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 Wib di Jl. Swadaya II No.17 Rt.03 Rw.06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok,
- Pelakunya adalah seorang perempuan bernama Sdri. SUMEH HANDAYANI.
- Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dilakukan pelaku dengan cara mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dan menarik kerah kaos yang di gunakan korban menggunakan tangan kanan hingga kaos korban menjadi robek dan membuat bagian dadanya (payudara) terlihat oleh orang sekitar.
- akibat perbuatan pelaku korban sempat mengalami sakit pada leher dan luka lecet pada jari manis tangan kanan serta kaos yang korban gunakan sobek akibat tarikan tangan pelaku
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan tersebut saat berada di dengan rumah dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi
- Antara saksi, korban dan tersangka tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi menerangkan bahwa rumah saksi dekat dengan terdakwa dan juga korban;

Halama 6 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan kebenarannya. Dan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain.

atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan hanya tidak merasa mencekik korban dan saksi-saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Selanjutnya Hakim Tunggal mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yaitu :

Nama Lengkap Sumeh Andayani, Tempat lahir Klaten, Umur. tgl lahir 27 tahun/13 Mei 1994, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal jalan Genta Raya No.149 kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok,; Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di mintai keterangannya sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Swadaya II No. 17 RT. 03 RW. 06 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian ada kegiatan kerja bakti untuk pembersihan Masjid sebagian membersihkan masjid dan sebagian lagi ada yang harus diselesaikan dalam program drynase dan pot dirumah saksi ibu Dafni, sebelumnya sudah diberitahukan dengan surat pemberitahuan Peratama, Kedua dan Ketiga bahwa ada program drynase dan ada juga perintah untuk yang muda untuk ke rumah saksi ibu Dafni tapi saksi ibu dafni tidak menerima, saat kejadian saksi ibu dafni dan pak RW tidak menemukan titik temu karena saksi ibu dafni ngotot terus dan saya merasa tidak enak kepada pak RW karena pak RW adalah Tokoh

Halama 7 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, kemudian saya keluar dan berbicara kepada pak RW dan para sesepuh dan memohon maaf saya hanya menerangkan program drynase dimulai dari sini (rumah saksi ibu dafni) langsung hari itu juga saksi ibu dafni menunjuk saya dengan tangan kira dan saya sama sekali tidak berbicara kurang lebih seperti itu dan ibu dafni berbicara kepada saya "TOLOL LU, GOBLOK LU, RT GOBLOK LU SAMA KAYAK LAKI LU" dan saat itu juga ada orang penting dari pemerintah saksi ibu dafni berkata "TOLOL LU, GOBLOK LU, RT GOBLOK LU GABISA KERJA" dan pada saat kedua kali dia mencemooh saya saya hanya bisa istighfar dan menepuk dada saya sambil berkata "ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR KASIH SAYA KESABARAN" kemudian saksi ibu dafni langsung menghampiri saya dan saya antisipasi kalau saya akan di kroyok setelah itu saksi ibu dafni langsung mencakar saya dan saya bingung dan saya menghalangi wajah saya karena lengan saya sudah terluka karena dicakar jadi saya menghalangi wajah dengan tangan saya, ada foto dan visumnya juga dan akhirnya saya dirangkul oleh pak ustad subardi dan warga yang lain saya kurang paham ada siapa saja dan saya langsung pulang kerumah, saat saya sudah masuk kedalam rumah dan dia langsung bilang "DASAR RT GENTONG, GUA SEXY, GUA CANTIK" didepan Pak Ustad saya bilang "ALHAMDULILLAH SAYA GENTONG, BIAR REZEKI SAYA SEBESAR GENTONG". Saya sudah di teras depan rumah saksi ibu dafni melempari saya dengan tong sampang warna ungu masih dilempari terkena kaca warung, kalau ingat saat itu saya malu didepan orang orang dewan pemerintah karena program drynase ini sudah berkali-kalidijadikan ke anggota dewan PKS dan Golkar dan mereka sudah merealisasi program drynase ini. Yang saya tidak habis fikir pot itu memang milik saksi ibu dafni tapi penempatan nya tidak tepat karena untuk jalan umum dan tanah itu milik istri pak suparjo dan tanahnya sudah diwakafkan oleh istri

Halama 8 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak suparjo untuk dibuat drynase didepan pak lurah karena saksi ibu dafni mengaku-ngaku bahwa tanahnya sudah dibeli oleh saksi ibu dafni;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih robek dibagian leher dan lengan kanan;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam robek dibagian samping kanan dan putus tali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan antara lain adalah:

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan;
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang lain;

Halama 9 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, jika dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum Nomor 004/RSSM-CSK/VER/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Khoirunisa B Mustaqim, dokter pada Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, maka diperoleh hasil pemeriksaan bahwa terhadap korban DAFNI MAYSARAH terdapat luka robek jari tangan kanan dan lengan atas tangan kanan bagian luar yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap benda tumpul, cedera/kelainan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban DAFNI MAYSARAH tetap bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi-saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada merasa mencekik dan mencakar Saksi korban DAFNI MAYSARAH;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian penyidik atas kuasa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh Hakim, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge) selama jalannya persidangan guna mendukung dalil sangkalan daripada Terdakwa, akan tetapi di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan, oleh karena itu menurut Hakim tidak terdapat cukup bukti bagi Terdakwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya, sehingga penyangkalan terdakwa haruslah ditolak;

Halama 10 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan maka Hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban DAFNI MAYSARAH sakit pada bagian lehernya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa saksi DAFNI MAYSARAH masih tetap dapat menjalankan aktifitasnya sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai

Halama 11 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUMEH ANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMEH ANDAYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa SUMEH ANDAYANI tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna putih robek dibagian leher dan lengan kanan, dan 1 (satu) potong kaos warna hitam robek dibagian samping kanan dan putus tali dikembalikan kepada saksi korban DAFNI MAYSARAH;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Brian Oktavia Firnando, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H

Halama 12 dari 7 Putusan No.3/Pid.C/2023/PN. Dpk

